

SKRIPSI

**PELAKSANAAN HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM KEPADA
TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
POLRES OGAN KOMERING ILIR**



*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

SRI INDAH KUSTIANA

02011181722088

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

TAHUN AJARAN 2020/2021

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sri Indah Kustiana
NIM : 02011181722088
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

:

**PELAKSANAAN HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM KEPADA
TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
POLRES OGAN KOMERING ILIR**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei
2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angram Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sri Indah Kustiana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722088
Tempat/ Tanggal Lahir : OKI / 18 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021
Pembuat Pernyataan,



Sri Indah Kustiana
NIM. 02011181722088

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Yakinl Bahwa Proses Tidak Akan Pernah Menghianati Hasil. Dan Jangan Pernah Berhrnti Mengucap Syukur Atas Nikmat Yag Telah Diberi Oleh Tuhan Yang Maha Esa

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala,**
- 2. Kedua orang tua dan saudara-saudara saya,**
- 3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**
- 4. Kekasih saya**
- 5. Sahabat-sahabat dan teman-teman saya,**
- 6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam dan shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polres Ogan Komering Ilir”** Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Vera Novianti.,S..H.,M.Hum dan Ibu Neisa Angrum Adisti.,S.H.,M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 2021
Penulis,

Sri Indah Kustiana

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vera Novianti.,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti,.,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
11. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
12. Kedua orangtua ku tercinta, saudara-saudaraku yang mba Amalia Nur Azizah dan adik tersayang Afnan Muhammad Fariz serta seluruh keluarga besar atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah merka berikan kepadaku selama ini;
13. Kekasihku Tersayang Herman Yang telah Menemani Penulis
14. Sahabat-Sahabat seperjuanganku dari Bulay Squad: Chica, Meiwindul, Ucun, Verel, Imam, Zaza, Susi, Eseq, meicicin, Boyot dan Desti yang telah menemani penulis selama perkuliahan dan juga banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

15. Sahabat seperjuanganku di BEM FH UNSRI periode 2018/2019 yang telah menemani penulis dalam berorganisasi selama perkuliahan di kampus;;
16. Abangku Muhammad Ahsanu Taqwim Yang selalu memberi Nasihat
17. Teman-temanku dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Inderalaya, 2021
Penulis,

Sri Indah Kustiana
NIM. 02011181722088

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Bantuan Hukum	8
2. Teori Hak-Hak Tersangka	9
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Lokasi Penelitian.....	16
5. Populasi dan Sampel.....	16
6. Teknik Pengumpulan Data.....	17
7. Teknik Pengolahan Data.....	18

8. Analisis Data.....	18
9. Penarikan Kesimpulan	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3. Pengertian Narkotika	24
4. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Tersangka dan Bantuan Hukum	28
1. Pengertian Tersangka.....	28
2. Bukti Permulaan	30
3. Golongan Tersangka	31
4. Hak Memperoleh Bantuan Hukum	32
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	35
1. Sistem Peradilan Pidana.....	35
2. Kepolisian	36
3. Kejaksaan.....	39
4. Pengadilan.....	40
5. Lembaga Pemasyarakatan.....	41
6. Advokat.....	42
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Ogan Komering Ilir..	42
1. Gambaran Tersangka dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polres Ogan Komering Ilir.....	42
2. Hak Bantuan Hukum Tersangka dalam Penyidikan	77
3. Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka	87

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Tersangka.....	92
1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Tersangka Bantuan Hukum	92
2. Pelanggaran Terhadap Keamanan dan Kebebasan Jiwa-Raga	98
BAB IV : PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polres Ogan Komering Ilir**. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian empiris, jenis data dalam penelitian ini menerapkan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Rumusan Masalah Dari Penulisan Skripsi Ini Yaitu Apakah Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Ogan Komering Ilir Sudah Terlaksana? Dan Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Ogan Komering Ilir?, dari hasil penelitian Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Di Polres Ogan Komering Ilir sudah Terlaksana dan juga Polres Ogan Komering Ilir Telah Memberikan Upaya Hak Bantuan Hukum Kepada Tersangka. mengetahui serta menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Ogan Komering Ilir yaitu penyidik telah memberikan hak Bantuan Hukum kepada tersangka namun kurang optimalnya dalam pelaksanaan hak memperoleh Bantuan Hukum. dan juga ada beberapa tersangka yang kurang mengerti tentang adanya Bantuan Hukum. Dan itu sangat mempengaruhi dalam Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Kata Kunci : Pelaksanaan Hak Bantuan Hukum, Tersangka Narkotika

Indralaya, Maret 2021

Pembimbing Utama




Vera Novianti..S.H..M.Hum
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti..S.H..M.H
NIP.198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhlas. S.H.. M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana yang berarti penyalahgunaan narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika” yang wajib disadari bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan suatu masalah suatu masalah yang sangat fatal. Maka dari itu sangat diperlukan usaha dan dorongan dari seluruh pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena pelaksanaan undang-undang tersebut amat bergantung partisipasi seluruh dari pihak pemerintah, keluarga, aparat keamanan, lingkungan ataupun guru disekolah. Karena masalah tersebut tidak dapat lenyap dengan sendirinya walaupun sudah di keluarkan undang-undang yang telah disertai dengan sanksi yang keras.

Bantuan hukum dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengartikan bahwa “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat secara gratis atau cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”. Sedangkan arti jasa hukum disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) adalah “jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili atau mendampingi membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Bantuan hukum juga tidak hanya diatur Undang-Undang Advokat dan KUHP, tapi juga melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 yang menyebutkan “bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia”¹.

Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum .
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum. Dan bantuan yang diberikan untuk masyarakat yang kurang mampu/miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah menetapkan tentang ketetapan pidana bagi siapapun yang dapat dikenakan sanksi pidana beserta denda yang wajib di pertanggung jawabkan kepada tersangka penyalahgunaan narkotika atau bisa disebut sebagai pelaku perbuatan tindak pidana narkotika. Pada masyarakat awam banyak yang berfikir bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan tindak pidana narkotik itu sama sedangkan dalam undang-undang narkotika pun tidak membedakan tersangka tindak pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda.²

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm 323.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Jakarta, 2007, hlm 188

Pada suatu proses perkara tindak pidana seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya, yang oleh Van Bammelen menggambarkan seakan-akan membentuk suatu pertarungan, sehingga beliau mengatakan; “garansi hak-hak manusia harus diperbuat, karena kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peran hakim yang aktif maka yang pertamanya harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia”.³

Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) menegaskan bahwa “seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi”. KUHAP memberi perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana dengan menempatkan seseorang yang sudah disangka melakukan tindak pidana. Posisinya dianggap dengan orang lain menurut hakim. Maka dengan adanya perlindungan dan hak-hak tersangka pada diri tersangka, dapat memberikan kepastian yang mencegah tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan.

Bantuan hukum sangat diharapkan agar dapat mencegah perilaku tidak adil bagi tersangka yang berasal dari golongan yang kurang mampu atau tidak mampu. Para tersangka di harapkan dapat terlindungi haknya untuk melaksanakan tuntutan hukumnya. Bantuan hukum secara gratis atau Cuma-cuma sudah ada dasar hukumnya yang kuat

³ Emi widhayanti, *hak-hak tersangka/terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, yogyakarta,1998, hlm. 34

yaitu pada pasal 54 sampai dengan pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu yang mencakup:

1. Berhak mendapatkan bantuan dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54 KUHAP)
2. Bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 5(lima) tahun tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.
3. Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP)
4. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa mealakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan pasehat hukum bagi meraka (PASAL 56 AYAT (1) KUHAP)
5. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana maksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. (PASAL 56 AYAT (2) KUHAP)
6. Tersangka yang dikenakan penahan berhak menghubungi penasehat hukumnya (pasal 57 ayat (1) KUHAP)

7. Tersangka yang dikenakan penahanan berkebangsaan asing berhak menghubungi perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkara (pasal 57 ayat (2) KUHAP)

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)⁴

Kasus tersangka penyalahgunaan narkoba di Polres Ogan Komering Ilir. Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 21:38, 6 tersangka di bekuk, dan keenam tersangka di jerat dalam pasal 114 ayat 2 atau 112 ayat 2 dan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau maksimal hukuman seumur hidup atau hukuman mati, dalam kasus ini tidak ditemukannya pendamping Penasihat Hukum. Karena tidak ada keringanan dalam penjatuhan tindak pidananya.⁵

Dalam rangka pelaksanaan hak memperoleh bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana narkotika, kepolisian memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar demi menjaga keamanan dan

⁴ M. Yahya Harahap, *pembalasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. hlm 135

⁵ Klikwarta.com. *Penyalahgunaan Narkoba, 6 Tersangka Dibekuk Di Polres Oki*. diakses dari <https://www.klikwarta.com/penyalahgunaan-narkoba-6-tersangka-dibekuk-polres-oki> Pada tanggal 10 oktober 2020, pukul 14.44 . WIB

stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia Namun realita berbicara lain karena hak bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana narkotika yang menjadi pelaku tindak pidana maka, berdasarkan hal tersebut di atas penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul

“PELAKSANAAN HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM KEPADA TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES OGAN KOMERING ILIR (Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk memfokuskan penulisan skripsi ini, penulis membatasi rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah hak memperoleh bantuan hukum pada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah terlaksana?
2. Faktor-faktor Apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum kepada Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Mengetahui dan menjelaskan apakah sudah terlaksanakan hak bantuan hukum kepada Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Polres Ogan Komering Ilir;
- b. Mengetahui dan menjelaska Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak bantuan hukum kepada Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Polres Ogan Komering Ilir

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian menjabarkan seberapa jauh kegunaan dan kontribusi hasil suatu penelitian maka, setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun berdasarkan tujuan penelitian yang telah diterangkan di atas penulisan skripsi ini memiliki dua manfaat secara teoritis dan paktis.⁶

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat bermafaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperlus wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum. teruntuk khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum pidana bagi penulis ataupun bagi para pembaca mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Serta memberikan pemikiran bagi para peniliti yang akan melakukan peneliti lebih lanjut.

⁶ W. Gulo, *Metologi Penelitian*, Jakarta: gamedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm.15.

- b. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan dan wawasan pikiran, serta menjadi salah satu bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk mencari solusi dan menciptakan upaya penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi suatu masalah tindak pidana pengaduan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

E. Ruang Lingkup

Ruang dalam skripsi ini menggunakan kajian dalam hukum pidana yang ditinjau dari segi perspektif kriminologi. Berupa tinjauan kriminologis terhadap faktor-faktor yang mendorong seseorang dalam pemberian hak bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan melakukan pelaksanaan hak bantuan hukum tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta cara kepolisian itu sendiri dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh sesama anggota kepolisian. Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini terbatas di Wilayah Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir.

F. Kerangka Teori

1. Teori Bantuan Hukum

Kata bantuan hukum sebagaimana diketahui berasal dari kata “bantuan” yang didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memiliki arti suatu pertolongan atau dukungan, yaitu suatu

pertolongan atau dukungan tanpa mengharapkan suatu imbalan secara Cuma-Cuma. Selanjutnya mengenai kata “hukum” memiliki arti suatu pengertian secara keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai suatu petunjuk atau pedoman atau acuan suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat imperatif untuk melindungi suatu kepentingan manusia dalam bermasyarakat.

2. Teori Hak-Hak Tersangka

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang ada sejak kita lahir yang mana hak asasi manusia ini bersifat universal atau menyeluruh yang merupakan suatu anugerah dari yang maha kuasa yang harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan serta tidak dirampas oleh siapapun.⁷

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam asas-asas hak asasi manusia dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia terdapat pada pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan,

⁷ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Alumni: Bandung), 2006, hlm. 10.

perlindungan dan kepastian yang sama dimata hukum.⁸ Selain terkandung didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, perlindungan Hak Asasi Manusia juga terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka sesuai dengan “Asas Praduga Tak Bersalah” tersangka atau terdakwa juga mempunyai hak yang harus dilindungi oleh Undang-Undang diantara yaitu:

1. Hak Mendapat Pemeriksaan dengan segera
2. Hak Untuk Memberika keterangan secara bebas
3. Hak Persiapan Pembelaan
4. Hak Mendapat Bantuan Hukum
5. Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukum
6. Hak Membantu Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
7. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi
8. Hak Menerima Kunjungan Kerohanian
9. Hak Mengajukan Saksi
10. Hak Mendapat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi⁹

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, (Kawan Pustaka: Jakarta), 2004, hlm. 27.

⁹ Martiman Prodjomidjojo, Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1984, hlm. 22-27.

G. Metode Penelitian

Penelitian atau riset adalah aktifitas ilmiah yang sistematis bertujuan dan berarah. Oleh karena itu, data informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini harus bersangkutan/relevan dengan masalah yang dihadapi. Artinya data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.¹⁰ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, dari pemikiran dan sistematika tertentu, yang mempelajari dari satu atau beberapa terhadap tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang berhubungan atau bersangkutan.¹¹ Mohammad Radhi Mendefinisikan penelitian hukum sebagai seluruh aktifitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, dan menciptakan menginterpretasikan fakta-fakta serta koneksi atau hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang di peroleh sehingga dapatlah dikembangkan dasar-dasar ilmu pengetahuan atau prinsip-prinsip dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.¹²

¹⁰ Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; UII Press, hlm.55.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013, hlm. 39.

¹² Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 110.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menulis skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris, yang terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap efektifitas hukum
- b. Penelitian terhadap Identifikasi Hukum¹³

Maka, “penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian dikembangkan nya dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁴ Adapun dalam penelitian tersebut dilakukan pengambilan data lapangan yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dapat dilakukan dengan cara menelaah juga mempelajari semua peraturan-peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁵ pendekatan

¹³ Bambang Sunggono, *Ibid*, hlm. 42.

¹⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta, 2004, hlm 9.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penedia Media Group, 2005, hlm. 11.

perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, dasar-dasar hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan atau berhubungan dengan isu yang dihadapi.¹⁶ Pendekatan sosial (*Social Approach*) adalah pendekatan multiaksi yang menyegerakan bantuan standar minimal dasar bagi orang miskin atau orang yang memiliki masalah sosial, yang dibarengi dengan sentuhan sosial, bahkan *personal Approach*. Dengan turun kebawah, dengan jalan menggali dan menyelesaikan masalah langsung dilapangan, secara personal dan pendekatan psikologis.¹⁷ Pendekatan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yakni konsep-konsep tentang pemberian hak-hak Tersangka Tindak Pidana Narkotika Di Polres Ogan Komering Ilir.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 95.

¹⁷ [Republika.co.id](https://republika.co.id), *Pendekatan Sosial*, diakses dari <https://republika.co.id/berita/ois8w618/pendekatan-sosial> pada tanggal 8 Oktober 2020, pukul 18:42 Wib.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat sumber data yang digunakan yaitu

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, ialah perilaku warga masyarakat, melalui penelitian dengan dengan cara wawancara, observasi, dan alat lainnya dengan instansi yang berkaitan.¹⁸ Data yang telah di peroleh dari bebrapa pihak yang berkaitan dalam penelitian langsung di lapangan di Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir kasus pelaksanaan hak memperoleh bantuan hukum tersangka dan penyalahgunaan narkoba yang diperoleh melalui dalam kegiatan wawancara dengan informasi yang telah mengetahui masalah dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya¹⁹

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah berhubungan dengan permusan masalah dan judul skripsi yang di bahas, yang dimana

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta UI Pers, 1986, hlm. 11

¹⁹ *Ibid*, hlm. 11.

berupa undang-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini.

- a. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
 - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - g. Undang-undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berisikan tentang informasi yang dapat di jelaskan tentang hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat bermacam-macam buku-buku tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, ensiklopedia hukum, maupun data-data internet lainnya yang berkaitan dengan erat dengan problem atau permasalahan dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum pendukung yang mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan ataupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan Hak Bantuan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Ogan Komering Ilir di Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2020 sampai dengan 2021, dengan Batasan wilayah penelitian yang akan dilakukan ialah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Resor Kepolisian Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anggota Kepolisian Di Resor Kabupaten Ogan Komering Ilir dan tersangka pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Sampel

Sampel adalah suatu kumpulan bagian atau sebagian dari populasi.²⁰ pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling/Jundamental Sampling*. Sampel ini dipilih berdasarkan keputusan/pertimbangan subyektif dari penelitian, oleh karena itu, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²¹

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Pt Raja Grafindo Persada, 2013

²¹ Burhan Asshoha, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 91.

Dalam penelitian ini diambil narasumber sebanyak 3 orang:

- a) Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b) Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c) 10 tersangka pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang benar dan akurat, yaitu:

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ialah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan memahami berbagai literatur, seperti buku-buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan.

2. Studi lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara.

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terlumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data

yang sudah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi, dievaluasi, kemudian di deskripsikan²² dalam bentuk sebuah penjelasan-penjelasan. Sedangkan data yang telah diperoleh dari berbagai daftar pertanyaan akan terlebih di pilih terlebih dahulu dan kemudiandi sajikan dengan cara pemeriksaan dan penelitian data yang sudah di peroleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.

8. Analisis Data

Deskriptif Kualitatif ialah jenis analisis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, artinya mengembangkan atau menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis dan metode yang bersifat khusus yang terpakai dalam penarikan kesimpulan agar dapat menjawab setiap permasalahan.

9. Penarikan Kesimpulan

Sesuai dengan sifat dari menganalisis data yaitu kualitatif, oleh karna itu penarikan kesimpulan yang dihasilkan adalah bersifat induktif.²³ Dimulai dengan mengutarakan atau menjabarkan fakta-fakta dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.

²² Ibid, hlm 95.

²³ Ibid, hlm 79.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1994

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2013.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Burhan Asshafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.

Djoko Prakoso, *Polri Dalam Penegakan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987

Emi Widhayanti. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009

H.J. Schravendijk Dalam Adami Chazawi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002

Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

J.E Jonkers Dalam Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2011

Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

- Kartini Kartono dan Marzuki. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UII Press.
- M.Sofyan Lubis, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*, Liberty, Cet. I Yogyakarta, 2003
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp, Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta , 2008
- Martiman Prodjomidjojo. *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- O.C. Kaligis. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni. 2006.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika 2014
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penedia Media Group. 2005.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.1986.

Soerjono Soekanto, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Tolib Effeni, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014

W. Gulo. *Metologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2002

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt,Eresco, Jakarta, 1981

Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak IPTU Agung Wijaya Kusuma S.IK NRP : 89080727 Kepala Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ilir, pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 10.30 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU Indariyono, NRP : 66040416, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ilir, Pada Tanggal 25 Januari 2021, Pukul 11.30 Wib

Hasil Wanwawancara dengan Bapak IPTU Amri Syafrin, S.H, NRP : 69040198, Selaku Kepala Unit II Polres Ogan Komering Ilir, pada Tanggal 25 januari 2021 Pukul 10.30 Wib

Hasil Wawancara dengan WA Tersangka Tindak Pidana Narkotika Polres Ogan Komering Ilir, Wawancara, Polres Ogan Komering Ilir, 25 Januari 2021, Pukul 13.30 Wib

Undang-Undang

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565/K/Pid/1911 tanggal 16 September 1993

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Indonesia

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

INTERNET

Republika.co.id, “Pendekatan Sosial”, diakses dari <https://republika.co.id/berita/ois8w618/pendekatan-sosial> pada tanggal 8 Oktober 2020, Pukul 18:42 WIB.

Klikwarta.com. *Penyalahgunaan Narkoba, 6 Tersangka Dibekuk Di Polres Oki*. diakses dari <https://www.klikwarta.com/penyalahgunaan-narkoba-6-tersangka-dibekuk-polres-oki> . Pada tanggal 10 oktober 2020, pukul 14.44 . WIB

Wartakontraktor.wordpress.com, “*Pelanggaran Terhadap Hak-hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan*”. Diakses dari <https://wartakontraktor.com/2011/04/03/pelanggaran-terhadap-hak-hak-tersangka-pada-tahap-penyidikan/> Pada Tanggal 13 febuari 2021, pukul 14.30. Wib

Kelas Hukum.com, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*”.diakses dari <https://kelashukum.com/2019/11/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakkan-hukum/#:~:text=Menurut%20Soejono%20Soekanto%2C%20faktor%2Dfaktor,Faktor%20hukumn>

ya%20sendir&text=Faktor%20sarana%20atau%20fasilitas%20yang.hukum%20tersebut%20berlaku%20atau%20diterapkan Pada Tanggal 25 Febuari 2021, Pukul 13.40 WIB